



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2025

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disdukcapil	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Disdukcapil	17
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V. PENUTUP	28
LAMPIRAN	34
SK Tim Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA-PD) Tahun 2026	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh

seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - v. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - w. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
 - y. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - z. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan Pembangunan daerah serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan skala prioritas yang memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan anggaran Tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2026, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program/Kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dilaksanakan melalui Program/Kegiatan yang ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/Kegiatan Urusan Wajib. Sehubungan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020).

Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mencapai **83,86%** dan realisasi keuangan **Rp. 17.785.325.873** dari pagu anggaran **Rp. 21.207.163.978**.

Tabel TC.29													
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)													
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Kabupaten Kutai Kartanegara													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (RENJA-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan (2025)			
						Target RENJA_PD Tahun 2024	Realisasi RENJA_PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=(5+7)	11=(10/4)		
2.06	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90	86	86	93.22	102.3	86	91.02	90,84	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	100	99.36	100	99.36	100	99,60	99,60		
2.06	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88(A)	93,35 (A)	84(A)	73,91 (BB)	113.84%	84(A)	84 (A)	0
2.06	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	4	4	4	100.00%	4	0.00%
2.06	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	4	4	4	100.00%	4	45.83%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	10	2	2	2	100.00%	2	0.00%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	474	100	100	100	100.00%	100	300	63.29%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.00%	1	3	60.00%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1		0.00%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.00%	1	3	60.00%

Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawalan	Dokumen	20	4	4	4	100.00%	4		0.00%	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	200	100	100	100.00%	100	350	70.00%	
2.06	01	01	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	15	15	15	0.00%	15	39	52.00%
2.06	01	01	07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	30	6	6	6	100.00%	6		0.00%
2.06	01	01	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100.00%	3	9	60.00%
2.06	01	01	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100.00%	1	3	60.00%
2.06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100.00%	3	6	40.00%
2.06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	54000	2,125	10800	2125	0.00%	10800	4,250	7.87%
2.06	01	01	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	186	160	160	100.00%	160	443	55.38%
2.06	01	01	17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	375000	75,000	75,000	75,000	100.00%	75000	174,278	46.47%
2.06	01	01	19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	556	95	95	95	100%	95		0.00%
2.06	01	01	20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25	6	6	6	100.00%	6	13	52.00%
2.06	01	01	21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	45	10	10	10	0.00%	10	20	44.44%
2.06	01	01	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	468	75	75	75	100.00%	75	150	32.05%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	4	4	4	125.00%	4	12	66.67%	
2.06	01	02	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Laporan	60	12	12	12	100%	12		0.00%
2.06	01	02	09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	100.00%	12	42	70.00%
2.06	01	02	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100.00%	12	43	71.67%
2.06	01	02	24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100.00%	12	42	70.00%
2.06	01	02	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100.00%	12	43	71.67%

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	45	9	9	9	100.00%	9		40.00%
2.06	01	05	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	8	8	8	100.00%	8	16	40.00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	0.00%	1	2	40.00%
2.06	01	06	05	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	99.14	99	99.14	100.14%	99		0.00%
2.06	01	06	05		3. Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	48.45	50	48.45	96.90%	90		0.00%
2.06	01	06	05	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	Dokumen	1,002,008	98,365	200,002	200,002	100.00%	200,002		0.00%
				Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2004	1	1	1	100.00%	1	2	0.10%
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	950,000	98,363	200,000	200,000	100.00%	200,000	398,363	41.93%
2.06	01	15	20	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	50004	1	1	1	100.00%	1	2	0.00%
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	96.33	97	96.33	99.31%	99		0.00%
					5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	91.54	88	91.54	104.02%	95		0.00%
2.06	01	15	28		6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	100	100	100.00%	99		0.00%

				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	10204	851	1101	1101	100.00%	1101		0.00%
2.06	01	15	24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	Dokumen	5200	850	1100	1100	100.00%	1100	1,950	37.50%
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dokumen	5004	1	1	1	100.00%	1	2	0.04%
2.06	01	15	24	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	Laporan	604	1	1	1	100.00%	1		0.00%
				Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, CeraI, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, CeraI, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	604	1	1	1	100.00%	1	2	0.33%
2.06	01	15	17	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	99.16	99.16%	100		0.00%
2.06	01	15	25	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	60	12	12	12	100.00%	12		0.00%
2.06	01	15	26	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	2	40.00%
2.06	01	15	22	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	55	11	11	11	100.00%	11	22	40.00%
2.06	01	15	33	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Laporan	204	1	1	1	100.00%	1		0.00%
2.06	01	15	34	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	204	1	1	1	100.00%	1	2	0.98%
2.06	01	15	35	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1		0.00%
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	2	4.44%
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100.00%	100		0.00%
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Dokumen	14	2	2	2	28.57%	2		8.89%
2.06	01	15	21	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	1	1	1	100.00%	1	2	22.22%
2.06	01	15	08	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	2	40.00%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai target 84 (A) dan realisasinya 73,91 (BB) atau capaian kinerja sebesar 87,98%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Belum Didukung Pedoman atau SOP;

2. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/ Semester);
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
4. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 4 laporan, dengan realisasi 4 laporan (100,00%)
Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ada 4 laporan yaitu: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan/semesteran/tahunan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi 2 Laporan (100,00%)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 100 ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, dengan realisasi kinerja 100 ASN (100,00%) dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 15 ASN, dengan realisasi 15 ASN (100,00%)
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (100,00%)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 10.800 dokumen, dengan realisasi 10.800 dokumen (100%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 160 laporan, dengan realisasi kinerja 160 laporan (100%)
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 75.000 dokumen, dengan realisasi 75.000 dokumen (100%)
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 120 unit, dengan realisasi kinerja 120 unit (100,00%)

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100%)
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 9 unit, dengan realisasi kinerja 9 unit (100%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2024 yaitu:

1. Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan KIA dengan target 90% dan realisasinya 68,39% atau capaian kinerja sebesar 69,08%. Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA;
 - b. Sarana prasarana yang harus disiapkan dalam mendukung kegiatan diatas yaitu, belanja cetak (Blangko KIA) dan ATK (Alat Tulis Kantor), komponen ATK yang harus terpenuhi adalah Ribbon Colour (RC) dan HDF Film sebagai toner pencetakan KIA. Rekomendasinya : menambah sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA dan menambah peralatan pencetakan KIA mobile.

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2024 yaitu :

1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,68% atau capaian kinerja sebesar 100,68%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim dengan target sebesar 95% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 105,26%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dengan target sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 101%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2024, yaitu : Persentase Layanan Informasi dan

Inovasi Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2024 yaitu Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan proyeksi untuk Tahun 2025 dan 2026 kami sajikan dalam bentuk Tabel TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC.30													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara													
No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Target Nasional
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	93,22 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)	
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)	88 (A)	
4			Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
5			Persentase Kepemilikan KIA	50%	70%	90%	99%	99%	90%	90%	99%	99%	
6			Persentase Kepemilikan Akta Kematian Usia 0-18 Tahun	97%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
7			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	85%	90%	95%	99%	99%	95%	99%	99%	99%	
8			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
9			Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10			Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan									98,38	98,38%	100%	100%	

Untuk pencapaian kinerja pelayanan, yang terdiri indikator tujuan, sasaran dan program dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar 86 (Baik) dan realisasinya 93,22 (Sangat Baik) atau capaian kinerja sebesar 108,39% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :
 - a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 93,22. Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 tahun 2017 tergolong "Sangat Baik" maka diharapkan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan;
 - b. Walaupun semua unsur terdapat nilai Baik semua namun perlu tetap memperbaiki dan mengevaluasi nilai yang menurun dari tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:
 - Waktu Pelayanan : Pada unsur tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak memfasilitasi dengan beberapa pelayanan berbasis IT, petugas menyelesaikan tugas pelayanan tepat pada waktu yang ditentukan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasinya 95,28% atau capaian kinerja sebesar 95,28%, target kinerja tercapai dari yang 8 ditargetkan, adapun persentase kekurangan dari persentase kepemilikan KIA.
3. Target Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 84 (A) dan realisasinya 73,91 (BB) atau capaian kinerja sebesar 85,94% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2024). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dengan rekomendasi adalah :
 - Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD;
 - Menyusun pohon kinerja/ logical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
 - Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome;
 - Melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja;
 - Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja dengan menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan;
 - Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan;
 - Melakukan reviu terhadap dokumen IKU dan memastikan bahwa dokumen IKU telah memuat definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai;

- Membentuk tim internal yang bertugas mulai dari penyusunan laporan kinerja hingga tahap revidi laporan kinerja;
 - Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan mekanisme monitoring yang efektif.
4. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2024 sebesar 99% dan realisasinya 99,28% atau capaian kinerja sebesar 100,28%. Target kinerja tercapai maksimal.
 5. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2024 sebesar 90% dan realisasinya 68,39% atau capaian kinerja sebesar 69,08%. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait pencetakan KIA, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola pencetakan KIA diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KIAnya masih rendah.
 6. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Tahun 2024 sebesar 99% dan realisasinya 99,68% atau capaian kinerja sebesar 100,68%. Target kinerja tercapai maksimal.
 7. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim Tahun 2024 sebesar 95% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 105,26%. Target kinerja tercapai.
 8. Target Kinerja Indikator Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024 sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 101,01%.
 9. Target Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024 Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan sebesar 100% dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi kependudukan seperti informasi melalui media brosur, spanduk cetak digital, media social/website, dan inovasi berupa LAYANAN ONLINE, BUNGA DESAKU, KAYA DADAKAN. Target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2025 baru berjalan lima bulan, akan tetapi untuk capaian per 31

Desember 2024 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 99 %, hal ini dikarenakan dari 8 (delapan) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 95,28%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan OPD strategis yang memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Disdukcapil masih menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah dan kompetensi SDM yang belum memadai, terutama di daerah terpencil, menyebabkan pelayanan belum optimal.
- Rotasi dan mutasi pegawai yang tidak mempertimbangkan keahlian di bidang administrasi kependudukan berdampak pada kualitas pelayanan.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

- Fasilitas pelayanan, seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta peralatan cetak dokumen kependudukan, masih belum merata dan sering mengalami gangguan.
- Aksesibilitas gedung pelayanan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas atau warga lanjut usia.

c. Kendala Jaringan dan Sistem Informasi

- Ketergantungan pada jaringan internet yang stabil menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah dengan koneksi terbatas.
- Gangguan atau pembaruan sistem aplikasi pusat (seperti SIAK) berdampak langsung pada proses pelayanan di daerah.

d. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, akta kelahiran, dan akta kematian.
- Kurangnya partisipasi aktif warga dalam memperbaharui data kependudukan.

e. Kendala Regulasi dan Kewenangan

- Terkadang terdapat tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga membingungkan dalam implementasi teknis di lapangan.
- Keterbatasan kewenangan Disdukcapil daerah dalam melakukan inovasi pelayanan tanpa harus menunggu regulasi dari pusat.

f. Tuntutan Inovasi Pelayanan Publik

- Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan digital belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena kesiapan infrastruktur yang belum merata.
- Inovasi digital kadang belum dibarengi dengan literasi digital masyarakat yang memadai.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian misi nasional yaitu "Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" dengan fokus pada Reformasi Pelayanan Publik, adapun Motto dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : MEMBUAT MASYARAKAT BAHAGIA

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD **Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :**

1. Masih kurang massifnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan, prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik perubahan pelayanan kebijakan secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, khusus pada menyediakan media komunikasi saran dan masukan.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Misi Pertama Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dengan Program Dedikasi : Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pola pikir dan sosio kultural tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
2. Adanya dukungan logistik blangko KTP-el yang tersedia sesuai kebutuhan di daerah dengan mekanisme hibah uang ke pemerintah pusat untuk penyediaan blangko KTP-el, serta dukungan program aplikasi SIAK Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, selain itu Kutai Kartanegara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah mulai dibangun di tahun 2023, hal ini akan memberikan peluang baru, seperti peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan lain sebagainya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan reformasi mendasar pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pencegahan Stunting terkait pemanfaatan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data tersebut dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Awal Rencana Kerja PD yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel T-C.31													
Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026													
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Kabupaten Kutai Kartanegara													
RANCANGAN AWAL RUPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
No.	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp)	No.	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)	16,629,596,801.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)	21,986,385,074.00		
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%					Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	15,464,596,801.00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	19,326,385,074.00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	300,000,000.00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	500,000,000.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarrng	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	150,000,000.00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarrng	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	150,000,000.00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Uktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uktisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	50,000,000.00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Uktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uktisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	200,000,000.00		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarrng	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000.00	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarrng	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000.00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	11,394,113,305.00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	12,629,806,192.00		
4	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarrng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	11,046,573,305.00	4	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarrng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	12,262,266,192.00	Penambahan Pagu bagi calon PKM	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000.00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000.00		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1 Laporan	297,540,000.00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1 Laporan	297,540,000.00		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000.00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	75,000,000.00		
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarrng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	75,000,000.00		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	100,000,000.00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	400,000,000.00		
8	Pengadaan Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarrng	Jumlah Paket Pakisan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disiapkan	0 paket	0.00	8	Pengadaan Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarrng	Jumlah Paket Pakisan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disiapkan	2 paket	200,000,000.00		
9	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrng	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang	50,000,000.00	9	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrng	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang	100,000,000.00		
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	90,000,000.00	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100,000,000.00	Diperlukan Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	2,189,807,600.00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3,586,578,882.00		

10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1101 Dokumen	300,000,000.00	10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1101 Dokumen	450,000,000.00	
30	Pencatatan, Pembastusaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pembastusaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	200,000,000.00	30	Pencatatan, Pembastusaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pembastusaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	200,000,000.00	
31	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Dokumen	100,000,000.00	31	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Dokumen	250,000,000.00	
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	120,000,000.00	11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	200,000,000.00	
32	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	120,000,000.00	32	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	200,000,000.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	250,000,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	800,000,000.00	
12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKIS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	150,000,000.00	12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKIS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	450,000,000.00	
33	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	50,000,000.00	33	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	250,000,000.00	Diperlukan Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKID) 25% (127.000 orang) dari Total Perkiraan (470.131 jiwa).....
34	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	100,000,000.00	34	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	200,000,000.00	
13	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	50,000,000.00	14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	150,000,000.00	
35	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	50,000,000.00	35	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	150,000,000.00	
14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1 Laporan	50,000,000.00	13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1 Laporan	200,000,000.00	
36	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50,000,000.00	36	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200,000,000.00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100,000,000.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	160,000,000.00	
15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan	2 Dokumen	100,000,000.00	15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan	2 Dokumen	160,000,000.00	
37	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000.00	37	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,000,000.00	PROGRAM DISAPAK
38	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	50,000,000.00	38	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	50,000,000.00	
Jumlah					16,629,596,801.00	Jumlah					21,986,385,074.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan RKPD,. Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

- a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten.
- d. Renja awal SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2026 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang kami hadiri pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.5 (TC.32)

Tidak ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

- a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
- b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty); dan
- c. Memetakan kondisi database Kependudukan untuk persiapan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pencegahan Stunting.

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memastikan setiap anak usia 0-18 tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting, kedepan banyak program prioritas pemerintah yang memerlukan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.

- a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Memastikan Pencapaian Target Nasional Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- a. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99%
- b. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 99%;
- c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 90% ditahun 2024;
- d. Menyelenggarakan buku pokok pemakaman 50% desa/kelurahan memiliki buku Pokok Pemakaman dan di dorong 50% Kompleks Pemakaman memiliki BPP;
- e. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Kabupaten sebanyak 55 OPD;
- f. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten sebanyak 15 OPD;
- g. Membuat inovasi tiap semester minimal 1 inovasi, setahun 2 inovasi;
- h. Mewujudkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 25% dari total capaian perekaman.

5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

7. Kebijakan Satu Data Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator Kinerja Tujuannya adalah ***Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian

tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah ***Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil***, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah ***Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil***.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai **Tujuan** *Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara dengan **Sasaran** *Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah *Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.16.629.596.801,00 untuk rencana prakiraan maju tahun 2027 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp.21.986.385.074,00 dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, terdapat beberapa sub kegiatan baru yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel TC.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33											
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan											
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027											
Kabupaten Kutai Kartanegara											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	HASIL ANALISA KEBUTUHAN	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		90 (Baik)	16,629,596,801.00	16,629,596,801.00			90 (Baik)	21,986,385,074.00
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		100 Persen					100 Persen	
2 12 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		88 (A)	15,464,596,801.00	15,464,596,801.00			88 (A)	19,326,385,074.00
2 12 01 2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00			8 Dokumen	500,000,000.00
2 12 01 2 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tenggang	3 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	APBD		3 Dokumen	150,000,000.00
2 12 01 2 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uktis Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Uktis Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uktis Realisasi Kinerja SKPD	Tenggang	4 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	APBD		4 Laporan	200,000,000.00
2 12 01 2 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Tenggang	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	APBD		1 Laporan	150,000,000.00
2 12 01 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel		2 Laporan	11,394,113,305.00	11,394,113,305.00			2 Laporan	12,629,806,192.00
2 12 01 2 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggang	95 Orang/Bulan	11,046,573,305.00	11,046,573,305.00	APBD		100 Orang/Bulan	12,282,266,192.00
2 12 01 2 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggang	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	APBD		1 Laporan	50,000,000.00
2 12 01 2 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggang	1 Laporan	297,540,000.00	297,540,000.00	APBD		1 Laporan	297,540,000.00
2 12 01 2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	25,000,000.00	75,000,000.00			1 Dokumen	75,000,000.00
2 12 01 2 05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggang	1 Laporan	25,000,000.00	75,000,000.00	APBD	Fasilitasi Hibah Laptop RT	1 Laporan	75,000,000.00
2 12 01 2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00			4 Dokumen	400,000,000.00
2 12 01 2 02		Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggang	0 Paket	0.00	0.00			1 Paket	200,000,000.00
2 12 01 2 10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggang	100 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	APBD		100 Orang	100,000,000.00
2 12 01 2 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggang	0 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	APBD	Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK	35 Orang	100,000,000.00
2 12 01 2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Layanan	2,189,807,600.00	1,914,807,600.00			6 Layanan	3,586,578,882.00
2 12 01 2 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggang	2 Paket	1,000,000,000.00	725,000,000.00	APBD		3 Paket	1,611,578,882.00
2 12 01 2 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggang	1 Paket	33,750,000.00	33,750,000.00	APBD	Diperlukan Penambahan Jumlah Rincian Belanja Pengadaan Stand Bazar	1 Paket	150,000,000.00

2	12	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	2	Paket	700,000,000.00	700,000,000.00	APBD	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 100.000 kasing	3	Paket	750,000,000.00
2	12	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong	0	Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	APBD		19800	Dokumen	25,000,000.00
2	12	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	160	Laporan	331,057,600.00	331,057,600.00	APBD		160	Laporan	850,000,000.00
2	12	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	65000	Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	APBD		75000	Dokumen	200,000,000.00
2	12	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95	Unit	620,000,000.00	820,000,000.00			80	Unit	890,000,000.00
2	12	01	2	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	2	Unit	0.00	200,000,000.00	APBD	Sewa kendaraan dinas operasional kantor	6	Unit	270,000,000.00
2	12	01	2	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tenggarong	0	Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	APBD		10	Unit	50,000,000.00
2	12	01	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	15	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	APBD		60	Unit	500,000,000.00
2	12	01	2	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janguk, Muara Badak dan Muara Jawa	1	Unit	70,000,000.00	70,000,000.00	APBD		4	Unit	70,000,000.00
2	12	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Laporan	766,265,896.00	791,265,896.00			12	Laporan	1,025,000,000.00
2	12	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	12	Laporan	0.00	25,000,000.00	APBD	Belanja Pengiriman Blangko KTP-el	12	Laporan	25,000,000.00
2	12	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	355,000,000.00	355,000,000.00	APBD	Belanja sewa bandwidth 350jt	12	Laporan	355,000,000.00
2	12	01	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	APBD	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer	12	Laporan	75,000,000.00
2	12	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	361,265,896.00	361,265,896.00	APBD	Jasa Tenaga Teknis Multimedia 3 Orang, Penjaga Keamanan 4 Orang	12	Laporan	570,000,000.00
2	12	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		9	Unit	69,410,000.00	69,410,000.00			9	Unit	220,000,000.00
2	12	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	8	Unit	49,410,000.00	49,410,000.00	APBD	Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	16	Unit	120,000,000.00
2	12	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tenggarong	1	Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	APBD		1	Unit	100,000,000.00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el		99	Persen	295,000,000.00	295,000,000.00			99	Persen	750,000,000.00
						3. Persentase Kepemilikan KIA		90	Persen	100,000,000.00	100,000,000.00			99	Persen	300,000,000.00
2	12	02	2		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan		200,002	Dokumen	395,000,000.00	395,000,000.00			200,002	Dokumen	1,050,000,000.00
2	12	02	2	01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	110,000,000.00	110,000,000.00	APBD		1	Dokumen	350,000,000.00
2	12	02	2	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	150,000	Dokumen	185,000,000.00	185,000,000.00	APBD		200,000	Dokumen	400,000,000.00
2	12	02	2	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	1	Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	APBD		1	Laporan	300,000,000.00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		99	Persen	100,000,000.00	100,000,000.00			99	Persen	250,000,000.00
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim		95	Persen	120,000,000.00	120,000,000.00			95	Persen	200,000,000.00
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian		99	Persen	200,000,000.00	200,000,000.00			99	Persen	200,000,000.00
2	12	03	2		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		1101	Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00			1301	Dokumen	450,000,000.00
2	12	03	2	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	1100	Dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	APBD		1300	Dokumen	200,000,000.00
2	12	03	2	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan	1	Layanan	100,000,000.00	100,000,000.00	APBD		1	Layanan	250,000,000.00
2	12	03	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan		1	Laporan	120,000,000.00	120,000,000.00			1	Laporan	200,000,000.00
2	12	03	2	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	1	Laporan	120,000,000.00	120,000,000.00	APBD		1	Laporan	200,000,000.00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis DISDUKCAPIL Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DISDUKCAPIL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2026 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2026. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) DISDUKCAPIL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selain dari itu DISDUKCAPIL berupaya mendukung peningkatan pelayanan keikutsertaan BPJS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, selanjutnya turut serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan verifikasi faktual data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data yang dimiliki oleh Dewan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga data penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat sesuai dengan yang ada di lapangan, selain mendukung pengentasan kemiskinan DISDUKCAPIL juga turut serta membantu menurunkan angka stunting anak melalui program RAGAPANTAS dengan cara pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak yang menderita stunting, selain dari itu penambahan pagu anggaran sangat dibutuhkan karena

adanya penambahan Kecamatan Baru, yaitu Kecamatan Kota Bangun Darat, Samboja Barat, dan perubahan nama desa serta antisipasi pemekaran RT, Desa dan Kecamatan, hal ini akan mempengaruhi bertambahnya kebutuhan logistik blangko KTP-el terkait pencetakan KTP-el bagi penduduk yang terdampak perubahan tersebut.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

5.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dengan BAPPEDA dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, selanjutnya inputing ke aplikasi SIPD 2026 menyesuaikan dengan perubahan atas analisis kebutuhan perangkat daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP.19681210 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK KANTOR BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG E LANTAI DASAR
JALAN ROBERT WOLTER MONGISIDI, TIMBAU TELP. (0541) 6666376 FAX. (0541) 6666376 Tenggarong
Laman : <https://disdukcabil.kukarkab.go.id/> Pos-el : disdukcabil@kukarkab.go.id, Kode Pos : 75511

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.816/DISDUKCAPIL/SET.1/800.1.13.1/01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2024, RENCANA KERJA (RENJA) 2026, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2026, dan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2024;
 3. Rencana Kerja (RENJA) 2026;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026;
- maka dipandang perlu adanya Penetapan Tim dimaksud;

b. bahwa dengan adanya maksud tersebut untuk huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim yang diatur dalam suatu keputusan ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- ## MEMUTUSKAN

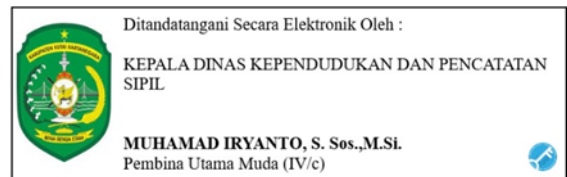
PERTAMA : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024, Rencana Kerja (RENJA) 2026, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024, Rencana Kerja (RENJA) 2026, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

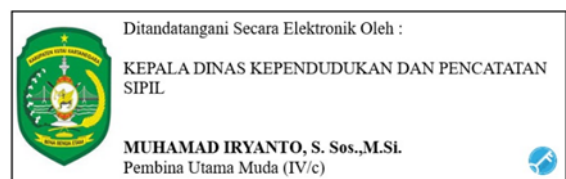


Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nomor : P.816/DISDUKCAPIL/SET.1/800.1.13.1/01/2025
Tanggal : 20 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024, Rencana Kerja (RENJA) 2026, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.

SUSUNAN PERSONALIA

Ketua : Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas)
Sekretaris : Alamsyah, S.Sos. (Sekretaris Dinas)
Kelompok Kerja : Rizka Herjunita, S.IP (Kepala Sub Bagian Perencanaan)
Anggota Pokja :
1. Muhammad Syamsu Rizal, SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
2. Mica Riswati, S.IP (Staf Sub Bagian Perencanaan)
3. Aryadi Wijaya (Staf Sub Bagian Keuangan)
4. Desiana Dwi Maulida, S.Sos. (Staf Sub Bagian Keuangan)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing – masing yang bersangkutan di – Tenggarong
2. Arsip